



**PUTUSAN**

**No. 1982 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA;
tempat lahir	: Medan ;
umur / tanggal lahir	: 43 tahun/31 Oktober 1968 ;
jenis kelamin	: Laki-laki;
kebangsaan	: Indonesia ;
tempat tinggal	: Jalan Temp. Lestari 13/379 Blok V Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kabupaten Deli Serdang ;
agama	: Kristen ;
pekerjaan	: Pegawai Kantor Pos ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA, Karyawan BUMN PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Kepala Kantor Pos X Pancur Batu 20353, sejak 02 Januari 2008 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/Banglat/KawilPos I/0108 tanggal 15 Januari 2008 dan Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penunjukan PT. Pos Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran bersama dengan Sri Ulina Br Purba, Rahman (yang perkaranya disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2008 dan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Pos Cabang Pancur Batu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang mendapat bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana sebagai penyalurnya ditunjuk oleh Pemerintah cq Departemen Sosial sebagai penyalur dana BLT tersebut berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT. Pos Indonesia (persero) Nomor : C.C-II/SJ/V/2008/MS tanggal 08 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 dan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penunjukan PT. Pos Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, selanjutnya sebelum pelaksanaan penyaluran dilakukan, pihak Kantor Pos Medan pada tanggal 02 Juli 2008 telah melakukan sosialisasi di Kantor Camat Pancur Batu, dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Camat Pancur Batu, Kepala Desa se wilayah Pancur Batu kecuali Rahman (berkas terpisah), dan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu ;

Bahwa adapun Materi Sosialisasi yang disampaikan oleh Kantor Pos Medan adalah berupa sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal, Sosialisasi Internal meliputi:

- 1 Adanya program kerjasama antara Pemerintah cq Departemen Sosial dengan PT. Pos Indonesia (Persero) perihal Penyaluran Dana BLT;
- 2 Proses/mekanisme distribusi dokumen-dokumen BLT kepada Camat dan Lurah-lurah/Kepala Desa terkait (kepada petugas Distribusi);
- 3 Proses pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan pembayaran BLT kepada juru bayar dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 4 Penegasan fungsi masing-masing anggota Satgas agar proses pembayaran BLT dapat berjalan lancar;

Sedangkan materi Sosialisasi Eksternal yaitu : agar pihak Desa atau Perangkat Desa mengadakan Verifikasi Data BLT dimana untuk penerima BLT yang sudah tidak berdomisili di desanya dan yang sudah meninggal tanpa ada ahli waris supaya Kartu BLT segera dikembalikan ke Kantor Pos Pancur Batu dengan tujuan akan diterbitkan kupon BLT pengganti (sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : C/C-II/S.J/V/2008/MS tanggal 08 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Sosialisasi diberikan oleh pihak Kantor Pos Pusat Medan selanjutnya Kupon BLT tahun 2008, Lampiran 9 terdiri dari Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT yang telah diverifikasi, Daftar Usulan Penggantian RTS, Kupon BLT yang dibatalkan dan Lampiran 6 Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/RW/Kepala Lingkungan kepada RTS, diberikan kepada masing-masing Kepala Desa yang hadir saat sosialisasi termasuk Desa Namo Bintang diterima oleh Sekretaris Desanya yaitu saksi Sri Ulina Br Purba (berkas terpisah) sebanyak 264 KK, setelah sosialisasi dilaksanakan, Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba kemudian melaporkan hasil sosialisasi tersebut kepada Kepala Desa Namo Bintang Rahman (berkas terpisah) dan oleh Kepala Desa Namo Bintang bernama Rahman, memerintahkan Sri Ulina Br. Purba untuk mengerjakannya. Selanjutnya 3-4 hari kemudian Lampiran 9 dan Lampiran 6 haruslah dilaporkan/dikembalikan kepada pihak Kantor Pos Cabang Pancur Batu yaitu Terdakwa, khusus Desa Namo Bintang penerima BLT tahun 2008 tidak ada yang pindah alamat atau meninggal dunia sehingga kupon BLT dibagikan/diterima semuanya oleh warga Desa Namo Bintang penerima BLT. Pada tanggal 04 Juli 2008 sekretaris Desa Namo Bintang telah melaporkan verifikasi kepada Terdakwa bahwa tidak ada pengalihan atau pergantian nama penerima BLT Tahun 2008 dan tahun 2009, yang telah diverifikasi yaitu atas nama :

NO	NOMOR KIP	NAMA	ALAMAT
1	121205001100001S	ELYSABETH BR SINUKABAN	Pancur Batu No. 31 Dusun 1
2	121205001100002H	EBEN EZER PELAWI	Jl.SD Inpres Dusun 1
3	121205001100003S	RUSLI SITEPU	Kampung Lama Dusun 1
4	121205001100004S	IDRUS SITEPU	Kampung Lama Dusun 1
5	121205001100005S	INTAN BR SITEPU	Kampung Lama Dusun 1
6	121205001100006S	DEDY FRANSISKA	Dusun I Dusun 1
7	121205001100007M	SALMAN SEMBIRING	Dusun I Dusun 1
8	121205001100008M	REMENDA YENI BR	Dusun I Dusun 1
9	121205001100009M	SADA PRARIH TARIGAN	Dusun I Dusun 1
10	121205001100010S	TORANG PANGABEAN	Dusun I Dusun 1
11	121205001100011S	KELENG GINTING	Dusun I Dusun 1
12	121205001100012H	JUMEDI	Dusun II Dusun 2
13	121205001100013H	SURIONO	Dusun II Dusun 2
14	121205001100014H	PONO	Dusun II Dusun 2
15	121205001100015H	PERIANTO	Dusun II Dusun 2
16	121205001100016H	USUP	Dusun II Dusun 2
17	121205001100017H	BINTARA	Dusun II Dusun 2
18	121205001100018M	SWANDI	Dusun II Dusun 2
19	121205001100019H	RAMANSYAH	Dusun II Dusun 2
20	121205001100020M	SAMAD	Dusun II Dusun 2
21	121205001100021H	WAGINI	Dusun II Dusun 2
22	121205001100022S	KASIANI	Dusun II Dusun 2
23	121205001100023H	TOPO	Dusun II Dusun 2
24	121205001100024H	MUSIAH	Dusun II Dusun 2
25	121205001100025M	TURIMAN	Dusun II Dusun 2
26	121205001100026H	SAMINI	Dusun II Dusun 2
27	121205001100027H	GIMUN	Dusun II Dusun 2

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	121205001100028H	SITI MILAH	Dusun II Dusun 2
29	121205001100029H	KINATA BR PURBA	Dusun III Dusun 3
30	121205001100030H	NDEHERI BR PURBA	Dusun III Dusun 3
31	121205001100031M	JENDAM BR PURBA	Dusun III Dusun 3
32	121205001100032H	CIKEPEN BR SINUHAJI	Dusun III Dusun 3
33	121205001100033H	RAISAH BR PARDEDE	Dusun III Dusun 3
34	121205001100034S	SENTOSA MELIALA	Dusun III Dusun 3
35	121205001100035S	RIDAU TARIGAN	Dusun III Dusun 3
36	121205001100036H	BANGKIT S DEPARI	Dusun III Dusun 3
37	121205001100037M	TIMARIA BR GINTING	Dusun III Dusun 3
38	121205001100038M	RUNGKUP BR BARUS	Dusun III Dusun 3
39	121205001100039M	TAMINTA BR TARIGAN	Dusun III Dusun 3
40	121205001100040H	CERDIK BR GINTING	Dusun III Ujung Jawi Dusun 3
41	121205001100041M	DINGIN BR PELAWI	Dusun III Ujung Jawi Dusun 3
42	121205001100042M	KARTINI BR BANGUN	Dusun III Ujung Jawi Dusun 3
43	121205001100043H	BUNGA BR SINUHAJI	Dusun III Ujung Jawi Dusun 3
44	121205001100044H	SUSILO	Jl. Keluarga Dusun 4
45	121205001100045H	SUPARMAN	Jl. Keluarga Dusun 4
46	121205001100046H	JAINAL	Dusun 4 Dusun 4
47	121205001100047H	JONI TARIGAN	Gang Buntu Dusun 4
48	121205001100048H	JANSEN LINGGA	Jl.Pertanian Dusun 4
49	121205001100049H	JUNEDI	Jl.Pertanian Dusun 4
50	121205001100050H	TERIMO	Jl.Pertanian Dusun 4
51	121205001100051H	ALI SIMBOLON	Jl.Sawah Dusun 4
52	121205001100052H	WARTIN LINGGA	Jl.Sawah Dusun 4
53	121205001100053H	WASINAH	Jl.Keluarga Dusun 4
54	121205001100055H	HARTATI	Jl.Keluarga Dusun 4
55	121205001100056H	EDI	Dusun 4 Dusun 4
56	121205001100057H	WAGIMAN HS	Dusun 4 Dusun 4
57	121205001100058H	RUDYANTO	Jl.Pertanian Dusun 4
58	121205001100059H	NGATIEM	Jl.Pertanian Dusun 4
59	121205001100061M	ASMUL SITUNGKIR	Dusun IV Dusun 4
60	121205001100062H	WASIEH	Dusun IV Dusun 4
61	121205001100063M	ARIFIN AHMAD GINTING	Dusun IV Dusun 4
62	121205001100064H	SUTIONO	Dusun IV Dusun 4
63	121205001100065H	PARAMON SEMBIRING	Jl.LAUCIH Dusun 4
64	121205001100066M	RAMLAN GINTING	Jl.Pertanian Dusun 4
65	121205001100067H	SUHERMAN	Jl.Pertanian Dusun 4
66	121205001100068H	KEMIS	Jl.Pertanian Dusun 4
67	121205001100069S	UNTUNG SUPRAYITNO	Dusun 5 Dusun 5
68	121205001100070M	PONIDI	Dusun 5 Dusun 5
69	121205001100071H	KRISMONHALOMOAN	Dusun 5 Dusun 5
70	121205001100072M	HAZIS BANUERA	Dusun 5 Dusun 5
71	121205001100073M	AHMAD GINTING	Dusun 5 Dusun 5
72	121205001100074H	EDISON MARBUN	Dusun 5 Dusun 5
73	121205001100075H	ADI	Dusun 5 Dusun 5
74	121205001100076M	SIKAP MANIK	Dusun 5 Dusun 5
75	121205001100077H	SEMPURNA SITEPU	Dusun 5 Dusun 5
76	121205001100078M	NELSON BANGUN	Dusun 5 Dusun 5
77	121205001100079H	SUREHEN GINTING	Dusun 5 Dusun 5
78	121205001100081H	LANGKAT SEMBIRING	Dusun 5 Dusun 5
79	121205001100082H	MINALIA MANALU	Dusun 5 Dusun 5
80	121205001100083H	ALAMSYAH PURBA	Dusun 5 Dusun 5
81	121205001100084H	INGET GINTING	Dusun 5 Dusun 5
82	121205001100086H	SURYA JUNIARDI	Dusun 5 Dusun 5
83	121205001100087H	JON EFENDI SARAGIH	Dusun 5 Dusun 5
84	121205001100088H	SAUT MARPAUNG	Dusun 5 Dusun 5
85	121205001100089H	RAHMAN GINTING	Dusun 5 Dusun 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	121205001100091H	PERLU KETAREN	Dusun 5 Dusun 5
87	121205001100092H	NGALEMI BR SURBAKTI	Dusun 5 Dusun 5
88	121205001100093M	PERDAMEAN TARIGAN	Dusun 5 Dusun 5
89	121205001100094H	MARIAM BR KETAREN	Dusun 5 Dusun 5
90	121205001100095M	DANIEL PARLIN PASARIBU	Dusun 5 Dusun 5
91	121205001100096H	R MALEM MANIK	Gg Balai Desa Dusun 1
92	121205001100097H	SAMPATEN BR TARIGAN	Gg Balai Desa Dusun 1
93	121205001100098M	RASKITA BERU SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
94	121205001100099H	PERSADAN GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
95	121205001100100H	TEDEH BR TARIGAN	Gang Balai Desa Dusun I
96	121205001100101M	RIM BR KETAREN	Gang Balai Desa Dusun I
97	121205001100102H	PRIMUS SUJANA S MELDA	Gang Balai Desa Dusun I
98	121205001100103M	GIMBRES GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
99	121205001100104H	ANTONI SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
100	121205001100105H	JOSEP SITEPU	Gang Balai Desa Dusun I
101	121205001100106H	TERIP KETAREN	Gang Balai Desa Dusun I
102	121205001100107H	SADAARIHTA BANGUN	Gang Balai Desa Dusun I
103	121205001100108M	JONI PANJAITAN	Gang Balai Desa Dusun I
104	121205001100109H	INDRA MAHENDRA SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
105	121205001100110H	HAKIM TARIGAN	Gang Balai Desa Dusun I
106	121205001100111H	RUDINI SITEPU	Gang Balai Desa Dusun I
107	121205001100112H	KAROLINA BR SITEPU	Gang Balai Desa Dusun I
108	121205001100113H	REJEKI BARUS	Gang Balai Desa Dusun I
109	121205001100114H	SETIA GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
110	121205001100115H	DAUD SITEPU	Gang Balai Desa Dusun I
111	121205001100116M	INGANTABR SURBAKTI	Gang Balai Desa Dusun I
112	121205001100117H	PERSATUAN SINUKABAN	Gang Balai Desa Dusun I
113	121205001100118H	EDI SURANTA S COLIA	Gang Balai Desa Dusun I
114	121205001100119H	REMI SURBAKTI	Gang Balai Desa Dusun I
115	121205001100120H	MANGKU SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
116	121205001100121H	CAWIR GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
117	121205001100122H	RUSMAN F KELIAT	Gang Balai Desa Dusun I
118	121205001100123H	DOLAH PINEM	Gang Balai Desa Dusun I
119	121205001100124M	NURDIN GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
120	121205001100125H	SUPARMONO SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
121	121205001100126H	FIKIR SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
122	121205001100127H	MULIA TARIGAN	Gang Balai Desa Dusun I
123	121205001100128H	BANGSA GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
124	121205001100129H	RAHMAN PANDIA	Gang Balai Desa Dusun I
125	121205001100130H	MINGGU SITEPU	Gang Balai Desa Dusun I
126	121205001100131H	ERLINA SRIKANDI BR TARIGAN	Gang Balai Desa Dusun I
127	121205001100132H	AMIR	Dusun 2 Dusun 2
128	121205001100133M	PIRAN	Dusun 2 Dusun 2
129	121205001100134M	SUKAJI	Dusun 2 Dusun 2
130	121205001100135H	SUNSANG	Dusun 2 Dusun 2
131	121205001100136H	RAHMAT	Dusun 2 Dusun 2
132	121205001100137H	YAHYA KERISTIAN TARIGAN	Dusun 2 Dusun 2
133	121205001100138M	JENDA SEMBIRING	Dusun 2 Dusun 2
134	121205001100139M	PERIS TARIGAN	Dusun 2 Dusun 2
135	121205001100140H	RUSMINI	Dusun 2 Dusun 2
136	121205001100141H	TAMAT GINTING	Dusun 2 Dusun 2
137	121205001100142H	MELANI PURBA	Dusun 2 Dusun 2
138	121205001100143M	MIHA TARIGAN	Griya Rumah Tengah Dusun 2
139	121205001100144H	RENTI BR GULTOM	Dusun 2 Dusun 2
140	121205001100145H	DAMERIA BR MUNTHE	Griya Rumah Tengah Dusun 2
141	121205001100146H	ARISON MANIK	Dusun 2 Dusun 2
142	121205001100147H	ELI SUHERI	Dusun 2 Dusun 2
143	121205001100148H	SUPRIYANTO	Dusun 2 Dusun 2

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	121205001100149H	SUTIKMAN	Dusun 2 Dusun 2
145	121205001100150H	SUDARWAN	Dusun 2 Dusun 2
146	121205001100151H	AGUS SALIM	Dusun 2 Dusun 2
147	121205001100152H	MISKAM	Dusun 2 Dusun 2
148	121205001100153H	BASARUDIN	Dusun 2 Dusun 2
149	121205001100154M	SARENG	Dusun 2 Dusun 2
150	121205001100155H	DASEM	Dusun 2 Dusun 2
151	121205001100156H	NGADENAN	Dusun 2 Dusun 2
152	121205001100157H	SADIYEM	Dusun 2 Dusun 2
153	121205001100158H	NYOMI	Dusun 2 Dusun 2
154	121205001100159H	PAING	Dusun 2 Dusun 2
155	121205001100160H	KETANG	Dusun 2 Dusun 2
156	121205001100161H	PONIRIN	Dusun 2 Dusun 2
157	121205001100162H	SUPARNO	Dusun 2 Dusun 2
158	121205001100163H	SANES	Dusun 2 Dusun 2
159	121205001100164H	KASMAN	Dusun 2 Dusun 2
160	121205001100165H	RUDI	Dusun 2 Dusun 2
161	121205001100166M	DASEM I	Dusun 2 Dusun 2
162	121205001100167M	WARSITO	Dusun 2 Dusun 2
163	121205001100168M	SUWISNO	Dusun 2 Dusun 2
164	121205001100169H	SALAMAH	Dusun 2 Dusun 2
165	121205001100170H	RUSMAN	Dusun 2 Dusun 2
166	121205001100171H	BUYUNG	Dusun 2 Dusun 2
167	121205001100172H	DAPIT GINTING	Dusun 2 Dusun 2
168	121205001100173M	MAKMUR TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
169	121205001100174M	PINET BR GINTING	Dusun 3 Dusun 3
170	121205001100175H	TAMPE BR SURBAKTI	Dusun 3 Dusun 3
171	121205001100176H	FERONIKABRMELIALA	Dusun 3 Dusun 3
172	121205001100177M	PALTI SEMBIRING PELAWI	Dusun 3 Dusun 3
173	121205001100178M	MUDU BR GURUSINGA	Dusun 3 Dusun 3
174	121205001100179M	DEWI BR PELAWI	Dusun 3 Dusun 3
175	121205001100180H	MENIKMI NANTI BR GINTING	Dusun 3 Dusun 3
176	121205001100181M	KAMPION SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
177	121205001100182M	SASTRA BARUS	Dusun 3 Dusun 3
178	121205001100183H	MENIK BR GINTING	Dusun 3 Dusun 3
179	121205001100184H	MARIATI SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
180	121205001100185M	NABERI BASINUHAJI	Dusun 3 Dusun 3
181	121205001100186H	MENGKET BR TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
182	121205001100187M	BETI BR SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
183	121205001100188H	JARIAN	Dusun 3 Dusun 3
184	121205001100189H	SYAHRIL PURBA	Dusun 3 Dusun 3
185	121205001100190M	SABAR PANDIA	Dusun 3 Dusun 3
186	121205001100191M	HASIAN PELAWI	Dusun 3 Dusun 3
187	121205001100192M	SITI AMINAH BR PERANGIN-ANGIN	Dusun 3 Dusun 3
188	121205001100193H	SETIA TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
189	121205001100194M	RAMATSAH MILALA	Dusun 3 Dusun 3
190	121205001100195M	KARBEN SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
191	121205001100196M	BERLIN GINTING	Dusun 3 Dusun 3
192	121205001100197M	SAHRIL PURBA	Dusun 3 Dusun 3
193	121205001100198S	KUAT PELAWI	Dusun 3 Dusun 3
194	121205001100199M	TRULIN SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
195	121205001100200H	JOHANNES TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
196	121205001100201M	JINAL BARUS	Dusun 3 Dusun 3
197	121205001100202H	BANCI SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
198	121205001100203M	PASU TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
199	121205001100204M	ROSMALA SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
200	121205001100205M	RATA SINURAYA	Dusun 3 Dusun 3
201	121205001100206H	SELAMAT GINTING	Dusun 3 Dusun 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202	121205001100207H	PERISTIWA SINUHAJI	Dusun 3 Dusun 3
203	121205001100208H	TEGE BR KETAREN	Dusun 3 Dusun 3
204	121205001100209M	NUNGSANG KETAREN	Dusun 3 Dusun 3
205	121205001100210M	DAUD GINTING	Dusun 3 Dusun 3
206	121205001100211M	JULI SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
207	121205001100212M	KANDAR TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
208	121205001100213H	ARISAMANDO	Dusun 3 Dusun 3
209	121205001100214S	NURLAN	Dusun 3 Dusun 3
210	121205001100215H	RASMITA BR SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
211	121205001100216M	LEBIH TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
212	121205001100217M	NGARUSI	Dusun 3 Dusun 3
213	121205001100218S	MULUHI PURBA	Dusun 3 Dusun 3
214	121205001100219M	LOSO	Dusun 3 Dusun 3
215	121205001100220M	MALEM UKUR PURBA	Dusun 3 Dusun 3
216	121205001100221H	KASIANI BR TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
217	121205001100222H	PIDANA	Dusun 3 Dusun 3
218	121205001100223H	KAMIL SINUHAJI	Dusun 3 Dusun 3
219	121205001100224M	FIRMAN GINTING	Dusun 3 Dusun 3
220	121205001100225M	EDI WIRA KT	Dusun 4 Dusun 4
221	121205001100226H	JANDRES TARIGAN	Jl.Pertanian Dusun 4
222	121205001100227H	LAMPos PANDIANGAN	Jl.Pertanian Dusun 4
223	121205001100228H	BURANTA GINTING	Jl.Pertanian Dusun 4
224	121205001100229H	UNTUNG SURBAKTI	Jl.Pertanian Dusun 4
225	121205001100230H	NOVIANTO SURBAKTI	Jl.Pertanian Dusun 4
226	121205001100231H	MISRIN	Jl.Pertanian Dusun 4
227	121205001100232H	WATINA	Jl.Pertanian Dusun 4
228	121205001100233H	SURISMAN	Jl.Pertanian Dusun 4
229	121205001100234H	RAMLI	Jl.Pertanian Dusun 4
230	121205001100235H	SEDAR SEMBIRING	Jl.Pertanian Dusun 4
231	121205001100236H	NGAJUNG SINUHAJI	Jl.Pertanian Dusun 4
232	121205001100237H	SAHRIL	Jl.Pertanian Dusun 4
233	121205001100238H	HERI ASANI	Jl.Pertanian Dusun 4
234	121205001100239H	ROS MIYATI	Jl.Pertanian Dusun 4
235	121205001100240H	PONIRIN	Jl.Pertanian Dusun 4
236	121205001100241H	TUMINI	Jl.Pertanian Dusun 4
237	121205001100242H	TUSIAH	Jl.Pertanian Dusun 4
238	121205001100243H	SABAR GINTING	Jl.Pertanian Dusun 4
239	121205001100244H	SUNARTO TARIGAN	Jl.Pertanian Dusun 4
240	121205001100245H	ARUS KELIAT	Jl.Pertanian Dusun 4
241	121205001100246H	SARING	Jl.Pertanian Dusun 4
242	121205001100247H	PERSADATA GINTING	Jl.Pertanian Dusun 4
243	121205001100248H	SUKARDI	PERUM MILALA Dusun 5
244	121205001100249H	JUPRI HASUGIAN	PERUM MILALA Dusun 5
245	121205001100250H	ABDUL HOT PANDAPOTAN	BLOK S No 18 Dusun 5
246	121205001100251H	NASUP DAMANIK	Griya Rumah Tengah Dusun 5
247	121205001100252H	ANORIK NC PURBA	Griya Rumah Tengah Dusun 5
248	121205001100253H	TURUT LIMBONG	Griya Rumah Tengah Dusun 5
249	121205001100254H	ANOY SANJAYA NASUTION	Griya Rumah Tengah Dusun 5
250	121205001100255H	ZAINUDDIN PASARIBU	Griya Rumah Tengah Dusun 5
251	121205001100256H	RAHMATSYAH	Griya Rumah Tengah Dusun 5
252	121205001100257H	SAYPUL	Griya Rumah Tengah Dusun 5
253	121205001100258H	IRWANSYAH	Griya Rumah Tengah Dusun 5
254	121205001100259H	MARIA MAGDALENA	Griya Rumah Tengah Dusun 5
255	121205001100260H	DEWAN SEMBIRING	Griya Rumah Tengah Dusun 5
256	121205001100261H	DAULAT HUTAJULU	Griya Rumah Tengah Dusun 5
257	121205001100262H	ASMER TUMANGGOR	Griya Rumah Tengah Dusun 5
258	121205001100263H	RISMANDO SILALAH	Griya Rumah Tengah Dusun 5
259	121205001100264H	ZAINAL	Griya Rumah Tengah Dusun 5

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260	121205001100265H	JOKO	Griya Rumah Tengah Dusun 5
261	121205001100266H	T ANTONIUS GINTING	Griya Rumah Tengah Dusun 5
262	121205001100267M	RUKIAH	Griya Rumah Tengah Dusun 5
263	121205001100268H	APUL PURBA	Griya Rumah Tengah Dusun 5
264	121205001100269H	SABAR GINTING	Griya Rumah Tengah Dusun 5

Bahwa pencairan dana BLT tahun 2008 tahap pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 17 Juli 2008 dan tahap Kedua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2008 sedangkan tahap Ketiga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2009, dimana syarat pengambilan dana BLT tersebut adalah :

- 1 Dengan membawa kupon besar/tungkul dan bukti diri.
- 2 Kupon besar dan surat keterangan jika tidak bukti diri.
- 3 Surat keterangan dari Kepala Desa dan bukti diri.
- 4 Surat keterangan dan surat keterangan diri dari Kepala Desa.

Selain persyaratan tersebut di atas pencairan dapat dilakukan jika nama berbeda tetapi alamat sama sesuai KTP maka pembayaran BLT dapat dilakukan tetapi harus dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama dengan di KTP, Setelah kupon BLT tahun 2008 dibagikan oleh para Kadus ternyata dari Dusun III, IV dan V ada warganya sebagai penerima BLT telah pindah atau tidak berdomisili, meninggal dunia, tidak jelas identitasnya selanjutnya Kepala Dusun III, IV dan V melaporkan kepada Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba dan atas perintah dari Kepala Desa Namo Bintang Rahman kepada Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba agar kupon BLT tahun 2008 tersebut dialihkan kepada yang lain sepanjang tidak ada masalah sehingga atas petunjuk Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba tersebut, Kepala Dusun III, IV dan V membuat surat pengalihan terhadap 16 (enam belas) RTS yaitu atas nama :

- 1 Turut Limbong dialihkan kepada Carik br Tarigan
- 2 Anoy Sanjaya Nasution dialihkan kepada Jhon F. Junifer Ginting
- 3 Zainuddin Pasaribu dialihkan kepada Rirista br. Tamba
- 4 Anori NC Purba dialihkan kepada Untung
- 5 Irwansyah dialihkan kepada Frida br. Ginting
- 6 Dewan Sembiring dialihkan kepada Posman Hutahuruk
- 7 Sempurna Sitepu dialihkan kepada Tugiman
- 8 Daulat Hutajulu dialihkan kepada Ramli Tambunan
- 9 Dewi Br. Pelawi dialihkan kepada Pulung Ketaren
- 10 Kuat Pelawi dialihkan kepada Ganti Pelawi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Kasiani Br. Tarigan dialihkan kepada Nurhayati br. Ginting
- 12 Yahya Kristian Tarigan dialihkan kepada Zefri Aprissa Wirakesuma
- 13 Jandreas Tarigan dialihkan kepada Sunardi
- 14 Syahril dialihkan kepada Suhendrik
- 15 Wasinah dialihkan kepada Arya Aprissa Wirakesuma
- 16 Renti Br Gultom dialihkan kepada Muhammaddyah.

Dengan Surat Pengalihan tersebut selanjutnya kepala dusun III, IV dan V, meminta bantuan Sekretaris Desa Namo Bintang untuk mencairkan kupon BLT Tahap I dan Tahap II dan dengan alasan menolong warganya dan masyarakat sudah terlalu lama ikut mengantri, Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba mengambil dana BLT tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rasa percaya kepada Sekretaris Desa Namo Bintang yaitu Sri Ulina Br Purba, Terdakwa kemudian mencairkan dana BLT tahun 2008 atas 16 RTS tersebut, padahal Terdakwa tahu betul jika hal tersebut tidak dibenarkan, disamping itu juga Kupon BLT yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang dan yang diterima Terdakwa ketika pencairan telah ditandatangani pada kolom penerima. Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sri Ulina br. Purba tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu 16 RTS sebagaimana yang diuraikan diatas sebagai orang yang bukan seharusnya penerima BLT. Dengan terjadinya Penyaluran Dana BLT yang tidak sesuai dengan sasaran mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama Sri Ulina br. Purba juga menguntungkan diri sendiri dimana dana BLT sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) masih berada dalam kekuasaan Terdakwa dan tidak disetorkan kembali ke Kas Negara sampai dilakukannya penyitaan;

Akibat perbuatan Terdakwa BENNY NADEAK bersama-sama dengan Rahman dan Sri Ulina Br Purba, Negara telah dirugikan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BENNY NADEAK, Karyawan BUMN PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu sejak 2 Januari 2008 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/Banglat/KawilPos I/0108 tanggal 15 Januari 2008 dan Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penunjukan PT. Pos Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran bersama dengan Rahman dan Sri Ulina Br Purba (yang perkaranya disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2008 dan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Pos Cabang Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) melalui pendidikan Dasar Pos tahun 1988 dan penempatan tugas pertama di Kantor Pos Belawan pada tahun 1988 selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/BANGLAT/ KAWILPOS I/0108 tanggal 15 Januari 2008 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Pos X Pancur Batu 20353;

Bahwa pada tahun 2008 Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang mendapat bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana sebagai penyalurnya ditunjuk oleh Pemerintah cq Departemen Sosial sebagai penyalur dana BLT tersebut berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT. Pos Indonesia (persero) Nomor : C.C-II/SJ/V/2008/MS tanggal 08 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 dan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penunjukan PT. Pos Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, selanjutnya dalam pelaksanaannya pihak Kantor Pos Pusat Medan memberikan Sosialisasi pada tanggal 02 Juli 2008 bertempat di Kantor Camat Pancur Batu, dimana dalam Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Camat Pancur Batu, Kepala Desa se wilayah Pancur Batu, Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu, dan dari Desa Namo Bintang tidak dihadiri oleh Kepala Desanya yaitu Rahman (berkas terpisah),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi memerintahkan Sekretaris Desa Namo Bintang yaitu Sri Ulina Br Purba (berkas terpisah) untuk menghadiri sosialisasi tersebut.

ahwa adapun Materi Sosialisasi yang disampaikan oleh Kantor Pos Medan adalah berupa sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal, Sosialisasi Internal meliputi:

- 1 Adanya program kerjasama antara Pemerintah cq Departemen Sosial dengan PT. Pos Indonesia (Persero) perihal Penyaluran Dana BLT;
- 2 Proses/mekanisme distribusi dokumen-dokumen BLT kepada Camat dan Lurah-lurah/Kepala Desa terkait (kepada petugas Distribusi);
- 3 Proses pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan pembayaran BLT kepada juru bayar dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 4 Penegasan fungsi masing-masing anggota Satgas agar proses pembayaran BLT dapat berjalan lancar;

Sedangkan materi Sosialisasi Eksternal yaitu : agar pihak Desa atau Perangkat Desa mengadakan verifikasi Data BLT dimana untuk penerima BLT yang sudah tidak berdomisili di desanya dan yang sudah meninggal tanpa ada ahli waris supaya Kartu BLT segera dikembalikan ke Kantor Pos Pancur Batu dengan tujuan akan diterbitkan kupon BLT pengganti (sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : C/C-II/S.J/V/2008/MS tanggal 08 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008).

Setelah Sosialisasi diberikan oleh pihak Kantor Pos Pusat Medan selanjutnya Kupon BLT tahun 2008, Lampiran 9 terdiri dari Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT yang telah di Verifikasi , Daftar Usulan Penggantian RTS, Kupon BLT yang dibatalkan dan Lampiran 6 Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/RW/Kepala Lingkungan kepada RTS, diberikan kepada masing-masing Kepala Desa yang hadir saat Sosialisasi termasuk Desa Namo Bintang diterima oleh Sekretaris desanya yaitu saksi Sri Ulina Br Purba sebanyak 264 KK, setelah sosialisasi dilaksanakan, Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba kemudian melaporkan hasil sosialisasi tersebut kepada Kepala Desa Namo Bintang Rahman (berkas terpisah) dan oleh Kepala Desa Namo Bintang bernama Rahman, memerintahkan Sri Ulina Br. Purba untuk mengerjakannya Selanjutnya 3-4 hari kemudian Lampiran 9 dan Lampiran 6 haruslah dilaporkan/dikembalikan kepada pihak Kantor Pos Cabang Pancur Batu yaitu Terdakwa, khusus Desa Namo Bintang penerima BLT tahun 2008 tidak ada yang pindah alamat atau meninggal dunia sehingga kupon BLT dibagikan/diterima semuanya oleh warga Desa Namo Bintang penerima BLT. Pada tanggal 04 Juli 2008 sekretaris Desa Namo

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang telah melaporkan verifikasi kepada Terdakwa bahwa tidak ada pengalihan atau pergantian nama penerima BLT Tahun 2008 dan tahun 2009, yang telah diverifikasi yaitu atas nama :

NO	NOMOR KIP	NAMA	ALAMAT
1	121205001100001S	ELYSABETH BR SINUKABAN	Pancur Batu No. 31 Dusun 1
2	121205001100002H	EBEN EZER PELAWI	Jl.SD Inpres Dusun 1
3	121205001100003S	RUSLI SITEPU	Kampung Lama Dusun 1
4	121205001100004S	IDRUS SITEPU	Kampung Lama Dusun 1
5	121205001100005S	INTAN BR SITEPU	Kampung Lama Dusun 1
6	121205001100006S	DEDY FRANSISKA	Dusun I Dusun 1
7	121205001100007M	SALMAN SEMBIRING	Dusun I Dusun 1
8	121205001100008M	REMENDA YENI BR	Dusun I Dusun 1
9	121205001100009M	SADA PRARIH TARIGAN	Dusun I Dusun 1
10	121205001100010S	TORANG PANGABEAN	Dusun I Dusun 1
11	121205001100011S	KELENG GINTING	Dusun I Dusun 1
12	121205001100012H	JUMEDI	Dusun II Dusun 2
13	121205001100013H	SURIONO	Dusun II Dusun 2
14	121205001100014H	PONO	Dusun II Dusun 2
15	121205001100015H	PERIANTO	Dusun II Dusun 2
16	121205001100016H	USUP	Dusun II Dusun 2
17	121205001100017H	BINTARA	Dusun II Dusun 2
18	121205001100018M	SWANDI	Dusun II Dusun 2
19	121205001100019H	RAMANSYAH	Dusun II Dusun 2
20	121205001100020M	SAMAD	Dusun II Dusun 2
21	121205001100021H	WAGINI	Dusun II Dusun 2
22	121205001100022S	KASIANI	Dusun II Dusun 2
23	121205001100023H	TOPO	Dusun II Dusun 2
24	121205001100024H	MUSIAH	Dusun II Dusun 2
25	121205001100025M	TURIMAN	Dusun II Dusun 2
26	121205001100026H	SAMINI	Dusun II Dusun 2
27	121205001100027H	GIMUN	Dusun II Dusun 2
28	121205001100028H	SITI MILAH	Dusun II Dusun 2
29	121205001100029H	KINATA BR PURBA	Dusun III Dusun 3
30	121205001100030H	NDEHERI BR PURBA	Dusun III Dusun 3
31	121205001100031M	JENDAM BR PURBA	Dusun III Dusun 3
32	121205001100032H	CIKEPEN BR SINUHAJI	Dusun III Dusun 3
33	121205001100033H	RAISAH BR PARDEDE	Dusun III Dusun 3
34	121205001100034S	SENTOSA MELIALA	Dusun III Dusun 3
35	121205001100035S	RIDAU TARIGAN	Dusun III Dusun 3
36	121205001100036H	BANGKIT S DEPARI	Dusun III Dusun 3
37	121205001100037M	TIMARIA BR GINTING	Dusun III Dusun 3
38	121205001100038M	RUNGKUP BR BARUS	Dusun III Dusun 3
39	121205001100039M	TAMINTA BR TARIGAN	Dusun III Dusun 3
40	121205001100040H	CERDIK BR GINTING	Dusun III Ujung Jawi Dusun 3
41	121205001100041M	DINGIN BR PELAWI	Dusun III Ujung Jawi Dusun 3
42	121205001100042M	KARTINI BR BANGUN	Dusun III Ujung Jawi Dusun 3
43	121205001100043H	BUNGA BR SINUHAJI	Dusun III Ujung Jawi Dusun 3
44	121205001100044H	SUSILO	Jl. Keluarga Dusun 4
45	121205001100045H	SUPARMAN	Jl. Keluarga Dusun 4
46	121205001100046H	JAINAL	Dusun 4 Dusun 4
47	121205001100047H	JONI TARIGAN	Gang Buntu Dusun 4
48	121205001100048H	JANSEN LINGGA	Jl.Pertanian Dusun 4
49	121205001100049H	JUNEDI	Jl.Pertanian Dusun 4
50	121205001100050H	TERIMO	Jl.Pertanian Dusun 4
51	121205001100051H	ALI SIMBOLON	Jl.Sawah Dusun 4
52	121205001100052H	WARTIN LINGGA	Jl.Sawah Dusun 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	121205001100053H	WASINAH	Jl.Keluarga Dusun 4
54	121205001100055H	HARTATI	Jl.Keluarga Dusun 4
55	121205001100056H	EDI	Dusun 4 Dusun 4
56	121205001100057H	WAGIMAN HS	Dusun 4 Dusun 4
57	121205001100058H	RUDYANTO	Jl.Pertanian Dusun 4
58	121205001100059H	NGATIEM	Jl.Pertanian Dusun 4
59	121205001100061M	ASMUL SITUNGKIR	Dusun IV Dusun 4
60	121205001100062H	WASIEM	Dusun IV Dusun 4
61	121205001100063M	ARIFIN AHMAD GINTING	Dusun IV Dusun 4
62	121205001100064H	SUTIONO	Dusun IV Dusun 4
63	121205001100065H	PARAMON SEMBIRING	Jl.LAUCHI Dusun 4
64	121205001100066M	RAMLAN GINTING	Jl.Pertanian Dusun 4
65	121205001100067H	SUHERMAN	Jl.Pertanian Dusun 4
66	121205001100068H	KEMIS	Jl.Pertanian Dusun 4
67	121205001100069S	UNTUNG SUPRAYITNO	Dusun 5 Dusun 5
68	121205001100070M	PONIDI	Dusun 5 Dusun 5
69	121205001100071H	KRISMONHALOMOAN	Dusun 5 Dusun 5
70	121205001100072M	HAZIS BANUERA	Dusun 5 Dusun 5
71	121205001100073M	AHMAD GINTING	Dusun 5 Dusun 5
72	121205001100074H	EDISON MARBUN	Dusun 5 Dusun 5
73	121205001100075H	ADI	Dusun 5 Dusun 5
74	121205001100076M	SIKAP MANIK	Dusun 5 Dusun 5
75	121205001100077H	SEMPURNA SITEPU	Dusun 5 Dusun 5
76	121205001100078M	NELSON BANGUN	Dusun 5 Dusun 5
77	121205001100079H	SUREHEN GINTING	Dusun 5 Dusun 5
78	121205001100081H	LANGKAT SEMBIRING	Dusun 5 Dusun 5
79	121205001100082H	MINALIA MANALU	Dusun 5 Dusun 5
80	121205001100083H	ALAMSYAH PURBA	Dusun 5 Dusun 5
81	121205001100084H	INGET GINTING	Dusun 5 Dusun 5
82	121205001100086H	SURYA JUNIARDI	Dusun 5 Dusun 5
83	121205001100087H	JON EFENDI SARAGIH	Dusun 5 Dusun 5
84	121205001100088H	SAUT MARPAUNG	Dusun 5 Dusun 5
85	121205001100089H	RAHMAN GINTING	Dusun 5 Dusun 5
86	121205001100091H	PERLU KETAREN	Dusun 5 Dusun 5
87	121205001100092H	NGALEMI BR SURBAKTI	Dusun 5 Dusun 5
88	121205001100093M	PERDAMEAN TARIGAN	Dusun 5 Dusun 5
89	121205001100094H	MARIAM BR KETAREN	Dusun 5 Dusun 5
90	121205001100095M	DANIEL PARLIN PASARIBU	Dusun 5 Dusun 5
91	121205001100096H	R MALEM MANIK	Gg Balai Desa Dusun I
92	121205001100097H	SAMPATEN BR TARIGAN	Gg Balai Desa Dusun I
93	121205001100098M	RASKITA BERU SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
94	121205001100099H	PERSADAN GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
95	121205001100100H	TEDEH BR TARIGAN	Gang Balai Desa Dusun I
96	121205001100101M	RIM BR KETAREN	Gang Balai Desa Dusun I
97	121205001100102H	PRIMUS SUJANA S MELDA	Gang Balai Desa Dusun I
98	121205001100103M	GIMBRES GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
99	121205001100104H	ANTONI SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
100	121205001100105H	JOSEP SITEPU	Gang Balai Desa Dusun I
101	121205001100106H	TERIP KETAREN	Gang Balai Desa Dusun I
102	121205001100107H	SADAARIHTA BANGUN	Gang Balai Desa Dusun I
103	121205001100108M	JONI PANJAITAN	Gang Balai Desa Dusun I
104	121205001100109H	INDRA MAHENDRA SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
105	121205001100110H	HAKIM TARIGAN	Gang Balai Desa Dusun I
106	121205001100111H	RUDINI SITEPU	Gang Balai Desa Dusun I
107	121205001100112H	KAROLINA BR SITEPU	Gang Balai Desa Dusun I
108	121205001100113H	REJEKI BARUS	Gang Balai Desa Dusun I
109	121205001100114H	SETIA GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
110	121205001100115H	DAUD SITEPU	Gang Balai Desa Dusun I

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	121205001100116M	INGANTABR SURBAKTI	Gang Balai Desa Dusun I
112	121205001100117H	PERSATUAN SINUKABAN	Gang Balai Desa Dusun I
113	121205001100118H	EDI SURANTA S COLIA	Gang Balai Desa Dusun I
114	121205001100119H	REMI SURBAKTI	Gang Balai Desa Dusun I
115	121205001100120H	MANGKU SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
116	121205001100121H	CAWIR GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
117	121205001100122H	RUSMAN F KELIAT	Gang Balai Desa Dusun I
118	121205001100123H	DOLAH PINEM	Gang Balai Desa Dusun I
119	121205001100124M	NURDIN GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
120	121205001100125H	SUPARMONO SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
121	121205001100126H	FIKIR SEMBIRING	Gang Balai Desa Dusun I
122	121205001100127H	MULIA TARIGAN	Gang Balai Desa Dusun I
123	121205001100128H	BANGSA GINTING	Gang Balai Desa Dusun I
124	121205001100129H	RAHMAN PANDIA	Gang Balai Desa Dusun I
125	121205001100130H	MINGGU SITEPU	Gang Balai Desa Dusun I
126	121205001100131H	ERLINA SRIKANDI BR TARIGAN	Gang Balai Desa Dusun I
127	121205001100132H	AMIR	Dusun 2 Dusun 2
128	121205001100133M	PIRAN	Dusun 2 Dusun 2
129	121205001100134M	SUKAJI	Dusun 2 Dusun 2
130	121205001100135H	SUNSANG	Dusun 2 Dusun 2
131	121205001100136H	RAHMAT	Dusun 2 Dusun 2
132	121205001100137H	YAHYA KERISTIAN TARIGAN	Dusun 2 Dusun 2
133	121205001100138M	JENDA SEMBIRING	Dusun 2 Dusun 2
134	121205001100139M	PERIS TARIGAN	Dusun 2 Dusun 2
135	121205001100140H	RUSMINI	Dusun 2 Dusun 2
136	121205001100141H	TAMAT GINTING	Dusun 2 Dusun 2
137	121205001100142H	MELANI PURBA	Dusun 2 Dusun 2
138	121205001100143M	MIHA TARIGAN	Griya Rumah Tengah Dusun 2
139	121205001100144H	RENTI BR GULTOM	Dusun 2 Dusun 2
140	121205001100145H	DAMERIA BR MUNTHE	Griya Rumah Tengah Dusun 2
141	121205001100146H	ARISON MANIK	Dusun 2 Dusun 2
142	121205001100147H	ELI SUHERI	Dusun 2 Dusun 2
143	121205001100148H	SUPRIYANTO	Dusun 2 Dusun 2
144	121205001100149H	SUTIKMAN	Dusun 2 Dusun 2
145	121205001100150H	SUDARWAN	Dusun 2 Dusun 2
146	121205001100151H	AGUS SALIM	Dusun 2 Dusun 2
147	121205001100152H	MISKAM	Dusun 2 Dusun 2
148	121205001100153H	BASARUDIN	Dusun 2 Dusun 2
149	121205001100154M	SARENG	Dusun 2 Dusun 2
150	121205001100155H	DASEM	Dusun 2 Dusun 2
151	121205001100156H	NGADENAN	Dusun 2 Dusun 2
152	121205001100157H	SADIYEM	Dusun 2 Dusun 2
153	121205001100158H	NYOMI	Dusun 2 Dusun 2
154	121205001100159H	PAING	Dusun 2 Dusun 2
155	121205001100160H	KETANG	Dusun 2 Dusun 2
156	121205001100161H	PONIRIN	Dusun 2 Dusun 2
157	121205001100162H	SUPARNO	Dusun 2 Dusun 2
158	121205001100163H	SANES	Dusun 2 Dusun 2
159	121205001100164H	KASMAN	Dusun 2 Dusun 2
160	121205001100165H	RUDI	Dusun 2 Dusun 2
161	121205001100166M	DASEM I	Dusun 2 Dusun 2
162	121205001100167M	WARSITO	Dusun 2 Dusun 2
163	121205001100168M	SUWISNO	Dusun 2 Dusun 2
164	121205001100169H	SALAMAH	Dusun 2 Dusun 2
165	121205001100170H	RUSMAN	Dusun 2 Dusun 2
166	121205001100171H	BUYUNG	Dusun 2 Dusun 2
167	121205001100172H	DAPIT GINTING	Dusun 2 Dusun 2
168	121205001100173M	MAKMUR TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	121205001100174M	PINET BR GINTING	Dusun 3 Dusun 3
170	121205001100175H	TAMPE BR SURBAKTI	Dusun 3 Dusun 3
171	121205001100176H	FERONIKABRMELIALA	Dusun 3 Dusun 3
172	121205001100177M	PALTI SEMBIRING PELAWI	Dusun 3 Dusun 3
173	121205001100178M	MUDU BR GURUSINGA	Dusun 3 Dusun 3
174	121205001100179M	DEWI BR PELAWI	Dusun 3 Dusun 3
175	121205001100180H	MENIKMI NANTI BR GINTING	Dusun 3 Dusun 3
176	121205001100181M	KAMPION SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
177	121205001100182M	SASTRA BARUS	Dusun 3 Dusun 3
178	121205001100183H	MENIK BR GINTING	Dusun 3 Dusun 3
179	121205001100184H	MARIATI SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
180	121205001100185M	NABERI BASINUHAJI	Dusun 3 Dusun 3
181	121205001100186H	MENGKET BR TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
182	121205001100187M	BETI BR SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
183	121205001100188H	JARIAN	Dusun 3 Dusun 3
184	121205001100189H	SYAHRIL PURBA	Dusun 3 Dusun 3
185	121205001100190M	SABAR PANDIA	Dusun 3 Dusun 3
186	121205001100191M	HASIAN PELAWI	Dusun 3 Dusun 3
187	121205001100192M	SITI AMINAH BR PERANGIN-ANGIN	Dusun 3 Dusun 3
188	121205001100193H	SETIA TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
189	121205001100194M	RAMATSAH MILALA	Dusun 3 Dusun 3
190	121205001100195M	KARBEN SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
191	121205001100196M	BERLIN GINTING	Dusun 3 Dusun 3
192	121205001100197M	SAHRIL PURBA	Dusun 3 Dusun 3
193	121205001100198S	KUAT PELAWI	Dusun 3 Dusun 3
194	121205001100199M	TRULIN SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
195	121205001100200H	JOHANNES TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
196	121205001100201M	JINAL BARUS	Dusun 3 Dusun 3
197	121205001100202H	BANCI SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
198	121205001100203M	PASU TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
199	121205001100204M	ROSMALA SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
200	121205001100205M	RATA SINURAYA	Dusun 3 Dusun 3
201	121205001100206H	SELAMAT GINTING	Dusun 3 Dusun 3
202	121205001100207H	PERISTIWA SINUHAJI	Dusun 3 Dusun 3
203	121205001100208H	TEGE BR KETAREN	Dusun 3 Dusun 3
204	121205001100209M	NUNGSANG KETAREN	Dusun 3 Dusun 3
205	121205001100210M	DAUD GINTING	Dusun 3 Dusun 3
206	121205001100211M	JULI SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
207	121205001100212M	KANDAR TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
208	121205001100213H	ARISAMANDO	Dusun 3 Dusun 3
209	121205001100214S	NURLAN	Dusun 3 Dusun 3
210	121205001100215H	RASMITA BR SEMBIRING	Dusun 3 Dusun 3
211	121205001100216M	LEBIH TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
212	121205001100217M	NGARUSI	Dusun 3 Dusun 3
213	121205001100218S	MULUHI PURBA	Dusun 3 Dusun 3
214	121205001100219M	LOSO	Dusun 3 Dusun 3
215	121205001100220M	MALEM UKUR PURBA	Dusun 3 Dusun 3
216	121205001100221H	KASIANI BR TARIGAN	Dusun 3 Dusun 3
217	121205001100222H	PIDANA	Dusun 3 Dusun 3
218	121205001100223H	KAMIL SINUHAJI	Dusun 3 Dusun 3
219	121205001100224M	FIRMAN GINTING	Dusun 3 Dusun 3
220	121205001100225M	EDI WIRA KT	Dusun 4 Dusun 4
221	121205001100226H	JANDRES TARIGAN	Jl.Pertanian Dusun 4
222	121205001100227H	LAMPoS PANDIANGAN	Jl.Pertanian Dusun 4
223	121205001100228H	BURANTA GINTING	Jl.Pertanian Dusun 4
224	121205001100229H	UNTUNG SURBAKTI	Jl.Pertanian Dusun 4
225	121205001100230H	NOVIANTO SURBAKTI	Jl.Pertanian Dusun 4
226	121205001100231H	MISRIN	Jl.Pertanian Dusun 4

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227	121205001100232H	WATINA	Jl.Pertanian Dusun 4
228	121205001100233H	SURISMAN	Jl.Pertanian Dusun 4
229	121205001100234H	RAMLI	Jl.Pertanian Dusun 4
230	121205001100235H	SEDAR SEMBIRING	Jl.Pertanian Dusun 4
231	121205001100236H	NGAJUNG SINUHAJI	Jl.Pertanian Dusun 4
232	121205001100237H	SAHRIL	Jl.Pertanian Dusun 4
233	121205001100238H	HERI ASANI	Jl.Pertanian Dusun 4
234	121205001100239H	ROS MIYATI	Jl.Pertanian Dusun 4
235	121205001100240H	PONIRIN	Jl.Pertanian Dusun 4
236	121205001100241H	TUMINI	Jl.Pertanian Dusun 4
237	121205001100242H	TUSIAH	Jl.Pertanian Dusun 4
238	121205001100243H	SABAR GINTING	Jl.Pertanian Dusun 4
239	121205001100244H	SUNARTO TARIGAN	Jl.Pertanian Dusun 4
240	121205001100245H	ARUS KELIAT	Jl.Pertanian Dusun 4
241	121205001100246H	SARING	Jl.Pertanian Dusun 4
242	121205001100247H	PERSADATA GINTING	Jl.Pertanian Dusun 4
243	121205001100248H	SUKARDI	PERUM MILALA Dusun 5
244	121205001100249H	JUPRI HASUGIAN	PERUM MILALA Dusun 5
245	121205001100250H	ABDUL HOT PANDAPOTAN	BLOK S No 18 Dusun 5
246	121205001100251H	NASUP DAMANIK	Griya Rumah Tengah Dusun 5
247	121205001100252H	ANORIK NC PURBA	Griya Rumah Tengah Dusun 5
248	121205001100253H	TURUT LIMBONG	Griya Rumah Tengah Dusun 5
249	121205001100254H	ANOY SANJAYA NASUTION	Griya Rumah Tengah Dusun 5
250	121205001100255H	ZAINUDDIN PASARIBU	Griya Rumah Tengah Dusun 5
251	121205001100256H	RAHMATSYAH	Griya Rumah Tengah Dusun 5
252	121205001100257H	SAYPUL	Griya Rumah Tengah Dusun 5
253	121205001100258H	IRWANSYAH	Griya Rumah Tengah Dusun 5
254	121205001100259H	MARIA MAGDALENA	Griya Rumah Tengah Dusun 5
255	121205001100260H	DEWAN SEMBIRING	Griya Rumah Tengah Dusun 5
256	121205001100261H	DAULAT HUTAJULU	Griya Rumah Tengah Dusun 5
257	121205001100262H	ASMER TUMANGGOR	Griya Rumah Tengah Dusun 5
258	121205001100263H	RISMANDO SILALAH	Griya Rumah Tengah Dusun 5
259	121205001100264H	ZAINAL	Griya Rumah Tengah Dusun 5
260	121205001100265H	JOKO	Griya Rumah Tengah Dusun 5
261	121205001100266H	T ANTONIUS GINTING	Griya Rumah Tengah Dusun 5
262	121205001100267M	RUKIAH	Griya Rumah Tengah Dusun 5
263	121205001100268H	APUL PURBA	Griya Rumah Tengah Dusun 5
264	121205001100269H	SABAR GINTING	Griya Rumah Tengah Dusun 5

Bahwa pencairan dana BLT tahun 2008 tahap pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 17 Juli 2008 dan tahap Kedua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2008 sedangkan tahap Ketiga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2009, dimana syarat pengambilan dana BLT tersebut adalah :

1. Dengan membawa kupon besar/tungkul dan bukti diri;
2. Kupon besar dan surat keterangan jika tidak bukti diri;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa dan bukti diri;
4. Surat keterangan dan surat keterangan diri dari Kepala Desa;

Selain persyaratan tersebut di atas pencairan dapat dilakukan jika nama berbeda tetapi alamat sama sesuai KTP maka pembayaran BLT dapat dilakukan tetapi harus



dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama dengan di KTP, Setelah kupon BLT tahun 2008 dibagikan oleh para Kadus ternyata dari Dusun III, IV dan V ada warganya sebagai penerima BLT telah pindah atau tidak berdomisili, meninggal dunia, tidak jelas identitasnya selanjutnya Kepala Dusun III, IV dan V melaporkan kepada Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba dan atas perintah dari Kepala Desa Namo Bintang Rahman kepada Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba agar kupon BLT tahun 2008 tersebut dialihkan kepada yang lain sepanjang tidak ada masalah sehingga atas petunjuk Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba tersebut, Kepala Dusun III, IV dan V membuat surat pengalihan terhadap 16 (enam belas) RTS yaitu atas nama :

- 1 Turut Limbong dialihkan kepada Carik br Tarigan;
- 2 Anoy Sanjaya Nasution dialihkan kepada Jhon F. Junifer Ginting;
- 3 Zainuddin Pasaribu dialihkan kepada Rirista br. Tamba;
- 4 Anori NC Purba dialihkan kepada Untung;
- 5 Irwansyah dialihkan kepada Frida br. Ginting;
- 6 Dewan Sembiring dialihkan kepada Posman Hutahuruk;
- 7 Sempurna Sitepu dialihkan kepada Tugiman;
- 8 Daulat Hutajulu dialihkan kepada Ramli Tambunan;
- 9 Dewi Br. Pelawi dialihkan kepada Pulung Ketaren;
- 10 Kuat Pelawi dialihkan kepada Ganti Pelawi;
- 11 Kasiani Br. Tarigan dialihkan kepada Nurhayati br. Ginting;
- 12 Yahya Kristian Tarigan dialihkan kepada Zefri Aprissa Wirakesuma;
- 13 Jandreas Tarigan dialihkan kepada Sunardi;
- 14 Syahril dialihkan kepada Suhendrik;
- 15 Wasinah dialihkan kepada Arya Aprissa Wirakesuma;
- 16 Renti Br Gultom dialihkan kepada Muhammaddyah;

Dengan Surat Pengalihan tersebut selanjutnya kepala dusun III, IV dan V, meminta bantuan Sekretaris Desa Namo Bintang untuk mencairkan kupon BLT Tahap I dan Tahap II dan dengan alasan menolong warganya dan masyarakat sudah terlalu lama ikut mengantri Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba mengambil dana BLT tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rasa percaya kepada Sekretaris Desa Namo Bintang yaitu Sri Ulina Br Purba Terdakwa kemudian mencairkan dana BLT tahun 2008 atas 16 RTS tersebut, padahal Terdakwa tahu betul jika hal tersebut tidak dibenarkan, disamping itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupon BLT yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang dan yang diterima Terdakwa ketika pencairan telah ditandatangani pada kolom penerima.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sri Ulina br. Purba tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu 16 RTS sebagaimana yang diuraikan di atas sebagai orang yang bukan seharusnya penerima BLT. Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sri Ulina br. Purba tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu 16 RTS sebagaimana yang diuraikan di atas sebagai orang yang bukan seharusnya penerima BLT;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa BENNY NADEAK, Karyawan BUMN PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Kepala Kantor Pos X Pancur Batu 20353, sejak 02 Januari 2008 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/Banglat/KawilPos I/0108 tanggal 15 Januari 2008 dan Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tentang Penunjukan PT. Pos Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran bersama dengan Sri Ulina Br Purba, Rahman (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2008 dan tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Pos Cabang Pancur Batu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang mendapat bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana sebagai penyalurnya ditunjuk oleh Pemerintah cq Departemen Sosial sebagai penyalur dana BLT tersebut berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Pos Indonesia (persero) Nomor : C.C-II/SJ/V/2008/MS tanggal 08 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008, dan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penunjukan PT. Pos Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, selanjutnya dalam pelaksanaannya pihak Kantor Pos Pusat Medan memberikan Sosialisasi pada tanggal 02 Juli 2008 bertempat di Kantor Camat Pancur Batu, dimana dalam Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Camat Pancur Batu, Kepala Desa Sewilayah Pancur Batu, Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Terdakwa), dan dari Desa Namo Bintang tidak dihadiri oleh Kepala Desanya yaitu saksi Rahman, tetapi memerintahkan Sekretaris Desa Namo Bintang yaitu saksi Sri Ulina Br Purba untuk menghadiri Sosialisasi tersebut;

Bahwa adapun Materi Sosialisasi yang disampaikan oleh Kantor Pos Medan adalah berupa sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal, Sosialisasi Internal meliputi:

- 1 Adanya program kerjasama antara Pemerintah cq Departemen Sosial dengan PT. Pos Indonesia (Persero) perihal Penyaluran Dana BLT;
- 2 Proses/mekanisme distribusi dokumen-dokumen BLT kepada Camat dan Lurah-lurah/ Kepala Desa terkait (kepada petugas Distribusi);
- 3 Proses pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan pembayaran BLT kepada juru bayar dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 4 Penegasan fungsi masing-masing anggota Satgas agar proses pembayaran BLT dapat berjalan lancar;

Sedangkan materi Sosialisasi Eksternal yaitu : agar pihak Desa atau Perangkat Desa mengadakan Verifikasi Data BLT dimana untuk penerima BLT yang sudah tidak berdomisili di desanya dan yang sudah meninggal tanpa ada ahli waris supaya Kartu BLT segera dikembalikan ke Kantor Pos Pancur Batu dengan tujuan akan diterbitkan kupon BLT pengganti (sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : C/C-II/S.J/V/2008/MS tanggal 08 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008);

Setelah Sosialisasi diberikan oleh pihak Kantor Pos Pusat Medan selanjutnya Kupon BLT tahun 2008, Lampiran 9 terdiri dari Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT yang telah di Verifikasi , Daftar Usulan Penggantian RTS, Kupon BLT yang dibatalkan dan Lampiran 6 Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/RW/Kepala Lingkungan kepada RTS, diberikan kepada masing-masing Kepala Desa yang hadir

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Sosialisasi termasuk Desa Namo Bintang diterima oleh Sekretaris Desanya yaitu saksi Sri Ulina Br Purba sebanyak 264 KK, selanjutnya 3-4 hari kemudian Lampiran 9 dan Lampiran 6 haruslah dilaporkan/dikembalikan kepada pihak Kantor Pos Cabang Pancur Batu yaitu Terdakwa, khusus Desa Namo Bintang penerima BLT tahun 2008 tidak ada yang pindah alamat atau meninggal dunia sehingga kupon BLT dibagikan/diterima semuanya oleh warga Desa Namo Bintang penerima BLT. Pada tanggal 04 Juli 2008 sekretaris Desa Namo Bintang telah melaporkan verifikasi kepada Terdakwa bahwa tidak ada pengalihan atau pergantian nama penerima BLT Tahun 2008. Dengan dilaporkannya verifikasi tersebut, Terdakwa mengetahui tidak ada pengalihan atau pergantian nama penerima BLT di Desa Namo Bintang tahun 2008 ;

Bahwa pencairan dana BLT tahun 2008 tahap pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 17 Juli 2008 dan tahap Kedua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2008 sedangkan tahap Ketiga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2009, dimana syarat pengambilan dana BLT tersebut adalah :

- 1 Dengan membawa kupon besar/tungkul dan bukti diri.
- 2 Kupon besar dan surat keterangan jika tidak bukti diri.
- 3 Surat keterangan dari Kepala Desa dan bukti diri.
- 4 Surat keterangan dan surat keterangan diri dari Kepala Desa.

Selain persyaratan tersebut di atas pencairan dapat dilakukan jika nama berbeda tetapi alamat sama sesuai KTP maka pembayaran BLT dapat dilakukan tetapi harus dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama dengan di KTP, Setelah kupon BLT tahun 2008 dibagikan oleh para Kadus ternyata dari Dusun III, IV dan V ada warganya sebagai penerima BLT telah pindah atau tidak berdomisili, meninggal dunia, tidak jelas identitasnya selanjutnya Kepala Dusun III, IV dan V melaporkan kepada Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba dan atas perintah dari Kepala Desa Namo Bintang Rahman kepada Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba agar kupon BLT tahun 2008 tersebut dialihkan kepada yang lain sepanjang tidak ada masalah sehingga atas petunjuk Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba tersebut, Kepala Dusun III, IV dan V membuat surat pengalihan terhadap 16 (enam belas) RTS yaitu atas nama :

- 1 Turut Limbong dialihkan kepada Carik br Tarigan;
- 2 Anoy Sanjaya Nasution dialihkan kepada Jhon F. Junifer Ginting;
- 3 Zainuddin Pasaribu dialihkan kepada Rirista br. Tamba;
- 4 Anori NC Purba dialihkan kepada Untung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Irwansyah dialihkan kepada Frida br. Ginting;
- 6 Dewan Sembiring dialihkan kepada Posman Hutahuruk;
- 7 Sempurna Sitepu dialihkan kepada Tugiman;
- 8 Daulat Hutajulu dialihkan kepada Ramli Tambunan;
- 9 Dewi Br. Pelawi dialihkan kepada Pulung Ketaren;
- 10 Kuat Pelawi dialihkan kepada Ganti Pelawi;
- 11 Kasiani Br. Tarigan dialihkan kepada Nurhayati br. Ginting;
- 12 Yahya Kristian Tarigan dialihkan kepada Zefri Aprissa Wirakesuma;
- 13 Jandreas Tarigan dialihkan kepada Sunardi;
- 14 Syahril dialihkan kepada Suhendrik;
- 15 Wasinah dialihkan kepada Arya Aprissa Wirakesuma;
- 16 Renti Br Gultom dialihkan kepada Muhammaddyah;

Dengan Surat Pengalihan tersebut selanjutnya Kepala Dusun III, IV dan V, meminta bantuan Sekretaris Desa Namo Bintang untuk mencairkan kupon BLT Tahap I dan Tahap II dan dengan alasan menolong warganya dan masyarakat sudah terlalu lama ikut mengantri Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba mengambil dana BLT tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rasa percaya kepada Sekretaris Desa Namo Bintang yaitu Sri Ulina Br Purba Terdakwa kemudian mencairkan dana BLT tahun 2008 atas 16 RTS tersebut, padahal Terdakwa tahu betul jika hal tersebut tidak dibenarkan, disamping itu juga Kupon BLT yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang dan yang diterima Terdakwa ketika pencairan telah ditandatangani pada kolom penerima. Setelah pencairan dana BLT tahun 2008 yang dialihkan tersebut selesai dilaksanakan, Terdakwa tidak ada melaporkan adanya verifikasi atas pengalihan penerima dana BLT tahun 2008 malahan Terdakwa melaporkan ke kantor Pos wilayah Medan bahwa penyaluran dana BLT Tahun 2008 telah disalurkan seluruhnya kepada orang yang berhak menerima;

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA bersalah secara bersama-sama “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagaimana termaksud dalam Surat Dakwaan atau Kedua;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Pengalihan Dana BLT salah satu di Desa Namo Bintang Tahap I dan II sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- Surat Pengalihan Penerimaan BLT 2008 (asli) atas nama) :
- Cari BR Tarigan;
- Jhon F. Junifer Ginting;
- Zainuddin Pasaribu;
- Untung;
- Frida Br. Ginting;
- Posman Hutauruk;
- Ramli Tambunan;
- Tugiman;
- Pulung Ketaren;
- Ganti Pelawi;
- Nurhayati Br. Ginting;
- Zefri Aprissa Wirakesuma;
- Sunardi;
- Suhendrik;
- Arya Aprissa Wirakesuma;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Muhammaddyah;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 08 November 2008 dari Kepala Desa Namo Bintang untuk pembayaran pengembalian Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang tahap I / II;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100053 H atas nama Wasinah alamat Keluarga Dusun IV, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100226 H atas nama Jandres Tarigan alamat Jalan Pertanian Dusun IV, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100237 H atas nama Syahri alamat Jalan Pertanian Dusun IV, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100144 H atas nama Renti Br Gultom alamat Dusun II, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima dokumen-dokumen berupa :
  - 61 (enam puluh satu) lembar SDP 3 (lembar Kumpulan Kupon Pembayaran BLT di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas) yang berisi carik-carik bukti pembayaran BLT Tahap I/2008;
  - 59 (lima puluh sembilan) lembar SDP 3 (lembar Kumpulan Kupon Pembayaran BLT di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas) yang berisi carik-carik bukti pembayaran BLT Tahap II/2008;
  - 54 (lima puluh empat) lembar SDP 1 (Daftar Rincian Pembayaran Kartu Harian di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 08 November 2008 yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) dan yang menerima Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) Untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang Tahap I/II sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT tahun 2008 Nomor : 467/PK-BLT, 08/NB/XI/2008 tanggal 06 November

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V kepada Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) (asli);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT Tahun 2008 Nomor : 468/PK-BLT, 08/NB/XI/2008 tanggal 07 November 2008 dari Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) kepada Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) (asli);
- 4 (empat) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 06 November 2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V ke Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT Tahun 2008 untuk diserahkan ke Kas Negara c/q Kantor Pos Cabang Pancur Batu 20353 (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Sosialisasi Pembayaran BLT dari Kantor Medan ke Camat Pancur Batu dan dari Camat Pancur Batu ke Kepala Desa se Kecamatan Pancur Batu beserta daftar hadir;
- 15 (lima belas) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Pos Medan 20000 kepada para Camat di Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Juni 2008 Nomor : 2005/131-P Dana/0608 perihal Sosialisasi Pembayaran BLT.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan beserta :

Daftar Nominasi kupon BLT dari Kepala Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu kepada Kepala Kantor Pos Medan 2000 (tanggal 04 Juli 2008);

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kupon Bantuan Langsung Tunai dari Kepala Kantor Pos Medan 20000 kepada Kepala Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu cq Sekdes Namo Bintang (tanggal 04 Juli 2008);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/RW/Kepling kepada RTS di Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Kepala Kantor Pos Medan tanggal 11 Juli 2008 Nomor : 869/223-Yan SDM/0708 perihal Surat Tugas beserta lampiran daftar petugas bayar yang bertalian dan jadwal sosialisasi;
- 1 (satu) berkas asli Surat Kepala Kantor Pos Medan tanggal 11 September 2008 Nomor : 3870/361-Set/0908 perihal Surat Tugas dan Undangan Sosialisasi Pembayaran BLT Tahun 2008 beserta Lampiran Jadwal dan Daftar Petugas Bayar yang bertalian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Acara Sosialisasi Pembayaran BLT Tahap II tahun 2008 tanggal 13 September 2008;
- 1 (satu) berkas foto copy Jadwal Bayar BLT Tahap II Tahun 2008 Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang;
- 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pembayaran BLT Periode II Tahun 2008 Penyaluran Dana BLT kepada RTS (16 s/d. 25 September 2008);
- 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap I dan Tahap II/2008 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu (Loket I);
- 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap I dan Tahap II/2008 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu (Loket II);
- 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap III/2009 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Harian Pembayaran KIP BLT Tahun 2009/SDP I 2009 Kantor bayar KPC Pancur Batu (Desa Namo Bintang);
- 1 (satu) lembar asli Carik Bukti Pembayaran Pengganti KIP Pembayaran BLT atas nama RTS Dewi Br Pelawi;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa ahli waris Dewi Br Pelawi kepada Pasti Pelawi yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Desa Namo Bintang tanggal 22 April 2009 Nomor : 470/211/SK/NB/IV/2009;
- 1 (satu) buah asli Petunjuk Pelaksanaan Sistem Distribusi Pembayaran (Bantuan Langsung Tunai) Tahun 2008;
- 1 (satu) buah asli Ringkasan Panduan Tata Cara Pelaksanaan Distribusi dan Penyerahan Kupon BLT tahun 2008;
- 7 (tujuh) lembar SDP 3 (lembar Perekatan Carik/Kupon BLT yang telah dibayarkan) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap I/2008 sebanyak 107 (seratus tujuh) carik;
- 4 (empat) lembar SDP 3 (lembar Perekatan Carik/Kupon BLT yang telah dibayarkan) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap II/2008 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) carik;
- 10 (sepuluh) lembar SDP 1 (Daftar Rincian Harian Pembayaran kartu di Loket/KPC/PKK/PKD/Komunitas) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupon Tahap III/2009 sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) carik dan dokumen pendukung;

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/BANGLAT/KAWILPOS I/0108 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Kerja Wilayah Usaha Pos I (SK. Benny Nadeak alias Benny Hotman Rotua) yang telah dilegalisir;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rahman;

- 4 Menetapkan agar jika Terdakwa ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1947/Pid.B/Sus/ 2010/

PN.LP. tanggal 09 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana korupsi”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa telah ditahan dengan penahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Pengalihan Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang Tahap I dan II sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
  - Surat Pengalihan Penerimaan BLT 2008 (asli) atas nama) :
    - Cari BR Tarigan;
    - Jhon F. Junifer Ginting;
    - Zainuddin Pasaribu;
    - Untung;
    - Frida Br. Ginting;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posman Hutauruk;
- Ramli Tambunan;
- Tugiman;
- Pulung Ketaren;
- Ganti Pelawi;
- Nurhayati Br. Ginting;
- Zefri Aprissa Wirakesuma;
- Sunardi;
- Suhendrik;
- Arya Aprissa Wirakesuma;
- Muhammaddyah;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 08 November 2008 dari Kepala Desa Namo Bintang untuk pembayaran pengembalian Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang tahap I/II;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100053 H atas nama Wasinah alamat Keluarga Dusun IV, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100226 H atas nama Jandres Tarigan alamat Jalan Pertanian Dusun IV, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100237 H atas nama Syahri alamat Jalan Pertanian Dusun IV, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100144 H atas nama Renti Br Gultom alamat Dusun II, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
  - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/BANGLAT/KAWILPOS I/0108 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Kerja Wilayah Usaha Pos I (SK. Benny Nadeak alias Benny Hotman Rotua) yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima dokumen-dokumen berupa :

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 (enam puluh satu) lembar SDP 3 (lembar Kumpulan Kupon Pembayaran BLT di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas) yang berisi carik-carik bukti pembayaran BLT Tahap I/2008.
- 59 (lima puluh sembilan) lembar SDP 3 (lembar Kumpulan Kupon Pembayaran BLT di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas) yang berisi carik-carik bukti pembayaran BLT Tahap II/2008;
- 54 (lima puluh empat) lembar SDP 1 (Daftar Rincian Pembayaran Kartu Harian di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas);
- 15 (lima belas) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Pos Medan 20000 kepada para Camat di Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Juni 2008 Nomor : 2005/ 131-P Dana/0608 Perihal Sosialisasi Pembayaran BLT;
  - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan beserta :
    - Daftar Nominasi kupon BLT;
    - Dari Kepala Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu kepada Kepala Kantor Pos Medan 2000 (tanggal 04 Juli 2008);
    - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kupon Bantuan Langsung Tunai dari Kepala Kantor Pos Medan 20000 kepada Kepala Desa Namo Bintang Kecamatan pancur Batu cq Sekdes Namo Bintang (tanggal 04 Juli 2008);
    - 1 (satu) lembar asli Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/RW/Kepling kepada RTS di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
    - 1 (satu) berkas foto copy Surat Kepala Kantor Pos Medan tanggal 11 Juli 2008 Nomor : 869/223-Yan SDM/0708 perihal Surat Tugas beserta lampiran daftar petugas bayar yang bertalian dan jadwal sosialisasi;
    - 1 (satu) berkas asli Surat Kepala Kantor Pos Medan tanggal 11 September 2008 Nomor : 3870/361-Set/ 908 perihal Surat Tugas dan Undangan Sosialisasi Pembayaran BLT Tahun 2008 beserta lampiran Jadwal dan Daftar Petugas Bayar yang bertalian;
    - 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Acar Sosialisasi Pembayaran BLT Tahap II tahun 2008 tanggal 13 September 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy Jadwal Bayar BLT Tahap II Tahun 2008 Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang;
- 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pembayaran BLT Periode II Tahun 2008 Penyaluran Dana BLT kepada RTS (16 s/d. 25 September 2008);
- 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap I dan Tahap II/2008 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu (Loket I);
- 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap I dan Tahap II/2008 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu (Loket II);
- 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap III/2009 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Harian Pembayaran KIP BLT Tahun 2009/ SDP I 2009 Kantor bayar KPC Pancur Batu (Desa Namo Bintang);
- 1 (satu) lembar asli Carik Bukti Pembayaran Pengganti KIP Pembayaran BLT atas nama RTS Dewi Br Pelawi ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa ahli waris Dewi Br Pelawi kepada Pasti Pelawi yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Desa Namo Bintang tanggal 22 April 2009 Nomor : 470/211/SK/NB/IV/2009 ;
- 1 (satu) buah asli Petunjuk Pelaksanaan Sistem Distribusi Pembayaran (Bantuan Langsung Tunai) Tahun 2008;
- 1 (satu) buah asli Ringkasan Panduan Tata Cara Pelaksanaan Distribusi dan Penyerahan Kupon BLT tahun 2008;
- 7 (tujuh) lembar SDP 3 (lembar Perekatan Carik/Kupon BLT yang telah dibayarkan) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap I/ 2008 sebanyak 107 (seratus tujuh) carik;
- 4 (empat) lembar SDP 3 (lembar Perekatan Carik/Kupon BLT yang telah dibayarkan) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap II/2008 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) carik;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013



- 10 (sepuluh) lembar SDP 1 (Daftar Rincian Harian Pembayaran kartu di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap III/2009 sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) carik dan dokumen pendukung;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 08 November 2008 yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) dan yang menerima Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) Untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang Tahap I/II sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT tahun 2008 Nomor : 467/PK-BLT, 08/NB/XI/2008 tanggal 06 November 2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V kepada Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) (asli);
- 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT Tahun 2008 Nomor : 468/PK-BLT, 08/NB/XI/2008 tanggal 07 November 2008 dari Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) kepada Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) (asli);
- 4(empat) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 06 November 2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V ke Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT Tahun 2008 untuk diserahkan ke Kas Negara c/q Kantor Pos Cabang Pancur Batu 20353 (asli);

Dikembalikan kepada kantor Kepala Desa Namo Bintang ;

- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Sosialisasi Pembayaran BLT dari Kantor Medan ke Camat Pancur Batu dan dari Camat Pancur Batu ke Kepala Desa se Kecamatan Pancur Batu beserta daftar hadir;

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Rahman;

- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 20/Pidsus K/2012/PT-Mdn. tanggal 14 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Februari 2012 Nomor : 1947/Pid.B/Sus/2010/PN.LP. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1947/Pid.B/SUS/ 2010/PN-LP. *jo.* No. 20/PID.SUS.K/2012/PT-MDN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Agustus 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Agustus 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa untuk menyatakan Terdakwa “Turut serta” melakukan suatu tindakan bersama-sama dengan orang lain melakukan korupsi haruslah adanya kerjasama yang disengaja (sadar) oleh Terdakwa dengan orang lain tersebut;
- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan juncto Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru



menganalisa unsur-unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

- 3 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *Juncto* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru menafsirkan unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum, pengertian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah niat atau maksud pelaku dari suatu perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku perbuatan ataupun bagi orang lain yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan pengertian “secara melawan hukum” harus diartikan baik secara formil maupun materiil, tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orangnya lain ;
- 4 Bahwa selama persidangan tidak bisa dibuktikan bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi atau orang lain atau suatu korporasi telah mendapatkan keuntungan dan tidak bisa dibuktikan bahwa uang sebesar Rp9.600.000,00 adalah pada diri Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;
- 5 Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh yang menerima BLT tersebut dengan bukti :
  - 1 1 (satu) lembar kwitansi No. 01 tanggal 08 November 2008 yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) dan yang menerima Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT salah salur di



Desa Namo Bintang Tahap I/II sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

- 2 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT tahun 2008 Nomor : 467/PK-BLT.08/NB/2008 tanggal 06 November 2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V kepada Kelapa Desa Namo Bintang (Rahman) asli ;
- 3 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT tahun 2008 Nomor : 468/PK-BLT.08/NB/XI/2008 tanggal 07 November 2008 dari Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) kepada Kepala Kantor Pos Pancur Batu (Benny Nadaek) asli ;
- 4 4 (empat) lembar kwitansi No. 01 tanggal 06 November 2008 dari Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT tahun 2008 untuk diserahkan ke Kas Negara c/q Kantor Pos Cabang Pancur Batu 20353 (asli) ;
- 5 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *Juncto* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru menafsirkan unsur penyalahgunaan kewenangan, dengan pertimbangan halaman 102 poin 6 dengan kata-kata dimungkinkan karena ada kedudukan ataupun wewenang yang ada pada Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu” yang menunjukkan keragu-raguan dari Majelis Hakim, karena didalam hukum harus tegas diuraikan apa iya atau tidak, bukan dengan kalimat dimungkinkan, dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan kewenangannya. Dan terlebih lagi Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatakan sebagai berikut : “Setiap orang yang melanggar ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini” ;
- 6 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *Juncto* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak ada mempertimbangkan hal-hal tersebut, karena berdasarkan isi pasal tersebut di atas, maka suatu perbuatan dikatakan korupsi haruslah lebih dahulu secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak ada yang menyebutkan sebagai tindak pidana korupsi maka Terdakwa tidak bisa dipidana atas

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013





tuduhan korupsi, hal tersebut telah sesuai dengan asas legalitas (Vide : Pasal 1 ayat 1 KUHP) ;

- 7 Bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak bisa dibuktikan ada kerugian Negara karena kerugian Negara yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan tebak-tebakan, karena tidak pernah dilakukan audit oleh auditor Negara yang independen dan mandiri yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. “Bukankah kerugian Negara benar-benar nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bukankah perhitungan kerugian Negara harus dilakukan oleh Auditor Negara yang independen dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara” ;
- 8 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *Juncto* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 45 K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1966 yang sudah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi : suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam UU, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, Terdakwa tidak mendapat keuntungan” didalam perkara yang dihadapi oleh Pembanding padahal yurisprudensi tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, seharusnya dijadikan pedoman untuk memutus perkara ini ;
- 9 Bahwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa tidak terbukti secara sengaja (sadar) bekerja sama dengan orang lain mempunyai niat atau kesengajaan untuk melakukan turut serta melakukan tindak pidana korupsi” ;
- 10 Bahwa menurut pendapat ahli hukum terkemuka Professor Simons dan Professor Langemeijer, mengemukakan mengenai kesadaran melakukan suatu kerjasama tersebut, antara lain mereka katakan “Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerja sama”. Bahkan menurut Prof. Langemeijer mengatakan, bahwa apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan suatu perbuatan “Turut melakukan” (lihat buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. Lamintang, S.H., hal 628 dan 629) ;



- 11 Bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim “membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum” ;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam memori kasasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi adalah suatu pertimbangan yang bertentangan dengan hukum, sehingga *Judex Facti* bertentangan dengan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya terhadap Terdakwa BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA maka patut dan beralasan secara hukum putusan tersebut dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pengalihan penerima BLT in casu kepada orang lain dari yang seharusnya kepada orang yang berhak menerimanya yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Dusun atau oleh Dusun yang bersangkutan yaitu Dusun III, Dusun IV dan Dusun V di Desa Namo Bintang dimana penerima BLT tersebut tinggal ;
- Bahwa nama-nama orang penerima BLT *in casu* dialihkan oleh Sekretaris Dusun III an. Sri Ulina br Purba, Kepala Dusun IV an. Paringeten Tarigan dan Kepala Dusun V Darma Purba dengan berbagai alasan yang antara lain karena penerima asli telah pindah, telah meninggal atau alasan-alasan lain dan penerima BLT tersebut dialihkan kepada yang sangat membutuhkan sejumlah 16 (enam belas) orang, yang pengalihannya sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos menerima nama penerima dari Dusun masing-masing, karenanya tidak terdapat niat jahat pada Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa dakwaan dan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah turut serta dengan bekerjasama melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan korupsi, haruslah ditandai dengan adanya kerja sama yang disengaja dan secara sadar dilakukan oleh Terdakwa dengan orang lain, yang *in casu*

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013



tidak terdapat dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan, karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *in casu* harus dikesampingkan ;

- Bahwa ternyata setelah Terdakwa mengetahui adanya pengalihan nama-nama 16 (enam belas) orang penerima BLT *in casu* yang jumlah seluruhnya menjadi Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) segera minta kepada Kepala Dusun untuk minta dikembalikan kepada Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara *in casu* ;
- Bahwa sifat dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya dalam perkara *in casu* menjadi hilang berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis yang bersifat umum dimana Negara tidak dirugikan dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan ;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi Terdakwa harus dikabulkan dan membatalkan putusan *Judex Facti* yang seluruh amarnya akan dinyatakan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 20/Pidsus K/2012/PT-Mdn. tanggal 14 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1947/Pid.B/Sus/2010/PN.LP. tanggal 09 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 20/Pidsus K/2012/ PT-Mdn. tanggal 14 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1947/Pid.B/Sus/2010/PN.LP. tanggal 09 Februari 2012 ;

#### **MENGADILI SENDIRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Pengalihan Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang Tahap I dan II sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- Surat Pengalihan Penerimaan BLT 2008 (asli) atas nama) :
- Cari BR Tarigan;
- Jhon F. Junifer Ginting;
- Zainuddin Pasaribu;
- Untung;
- Frida Br. Ginting;
- Posman Hutaaruk;
- Ramli Tambunan;
- Tugiman;
- Pulung Ketaren;
- Ganti Pelawi;
- Nurhayati Br. Ginting;
- Zefri Aprissa Wirakesuma;
- Sunardi;
- Suhendrik;
- Arya Aprissa Wirakesuma;
- Muhammaddyah;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 08 November 2008 dari Kepala Desa Namo Bintang untuk pembayaran pengembalian Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang tahap I/II;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100053 H atas nama Wasinah alamat Keluarga Dusun IV, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100226 H atas nama Jandres Tarigan alamat Jalan Pertanian Dusun IV, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100237 H atas nama Syahri alamat Jalan Pertanian Dusun IV, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100144 H atas nama Renti Br Gultom alamat Dusun II, Kelurahan Nomo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
  - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/BANGLAT/KAWILPOS I/0108 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Kerja Wilayah Usaha Pos I (SK. Benny Nadeak alias Benny Hotman Rotua) yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima dokumen-dokumen berupa :
    - 61 (enam puluh satu) lembar SDP 3 (lembar Kumpulan Kupon Pembayaran BLT di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas) yang berisi carik-carik bukti pembayaran BLT Tahap I/2008.
    - 59 (lima puluh sembilan) lembar SDP 3 (lembar Kumpulan Kupon Pembayaran BLT di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas) yang berisi carik-carik bukti pembayaran BLT Tahap II/2008;
    - 54 (lima puluh empat) lembar SDP 1 (Daftar Rincian Pembayaran Kartu Harian di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas);
    - 15 (lima belas) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Pos Medan 20000 kepada para Camat di Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Juni 2008 Nomor : 2005/ 131-P Dana/0608 Perihal Sosialissi Pembayaran BLT;
      - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan beserta :
      - Daftar Nominasi kupon BLT;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Kepala Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu kepada Kepala Kantor Pos Medan 2000 (tanggal 04 Juli 2008);
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kupon Bantuan Langsung Tunai dari Kepala Kantor Pos Medan 20000 kepada Kepala Desa Namo Bintang Kecamatan pancur Batu cq Sekdes Namo Bintang (tanggal 04 Juli 2008);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/RW/Kepling kepada RTS di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Kepala Kantor Pos Medan tanggal 11 Juli 2008 Nomor : 869/223-Yan SDM/0708 perihal Surat Tugas beserta lampiran daftar petugas bayar yang bertalian dan jadwal sosialisasi;
- 1 (satu) berkas asli Surat Kepala Kantor Pos Medan tanggal 11 September 2008 Nomor : 3870/361-Set/ 908 perihal Surat Tugas dan Undangan Sosialisasi Pembayaran BLT Tahun 2008 beserta lampiran Jadwal dan Daftar Petugas Bayar yang bertalian;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Acar Sosialisasi Pembayaran BLT Tahap II tahun 2008 tanggal 13 September 2008;
- 1 (satu) berkas foto copy Jadwal Bayar BLT Tahap II Tahun 2008 Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang;
- 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pembayaran BLT Periode II Tahun 2008 Penyaluran Dana BLT kepada RTS (16 s/d. 25 September 2008);
- 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap I dan Tahap II/2008 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu (Loket I);
- 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap I dan Tahap II/2008 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu (Loket II);
- 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap III/2009 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Harian Pembayaran KIP BLT Tahun 2009/ SDP I 2009 Kantor bayar KPC Pancur Batu (Desa Namo Bintang);
- 1 (satu) lembar asli Carik Bukti Pembayaran Pengganti KIP Pembayaran BLT atas nama RTS Dewi Br Pelawi ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa ahli waris Dewi Br Pelawi kepada Pasti Pelawi yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Desa Namo Bintang tanggal 22 April 2009 Nomor : 470/211/ SK/NB/IV/2009 ;
- 1 (satu) buah asli Petunjuk Pelaksanaan Sistem Distribusi Pembayaran (Bantuan Langsung Tunai) Tahun 2008;
- 1 (satu) buah asli Ringkasan Panduan Tata Cara Pelaksanaan Distribusi dan Penyerahan Kupon BLT tahun 2008;
- 7 (tujuh) lembar SDP 3 (lembar Perekatan Carik/Kupon BLT yang telah dibayarkan) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap I/ 2008 sebanyak 107 (seratus tujuh) carik;
- 4 (empat) lembar SDP 3 (lembar Perekatan Carik/Kupon BLT yang telah dibayarkan) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap II/2008 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) carik;
- 10 (sepuluh) lembar SDP 1 (Daftar Rincian Harian Pembayaran kartu di Loker/KPC/PKK/PKD/Komunitas) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap III/2009 sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) carik dan dokumen pendukung;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 08 November 2008 yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) dan yang menerima Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) Untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang Tahap I/II sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT tahun 2008 Nomor : 467/PK-BLT, 08/NB/XI/2008 tanggal 06 November 2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V kepada Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT Tahun 2008 Nomor : 468/PK-BLT, 08/NB/XI/2008 tanggal 07 November 2008 dari Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) kepada Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) (asli);
- 4(empat) lembar Kwitansi No. 01 tanggal 06 November 2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V ke Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT Tahun 2008 untuk diserahkan ke Kas Negara c/q Kantor Pos Cabang Pancur Batu 20353 (asli);

Dikembalikan kepada kantor Kepala Desa Namo Bintang ;

- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Sosialisasi Pembayaran BLT dari Kantor Medan ke Camat Pancur Batu dan dari Camat Pancur Batu ke Kepala Desa se Kecamatan Pancur Batu beserta daftar hadir;

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Rahman;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Sophian Marthabaya, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H. ttd./Timur P.Manurung,S.H.,M.M. ttd./  
Sophian Marthabaya,S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty,S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1982 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)